



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;

b. bahwa dalam rangka mencapai kegiatan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, perlu dilakukan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonomi;

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemerintah daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan Kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai Karakter adalah Sikap dan Perilaku yang didasarkan pada Norma dan Nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/Kepribadian, aspek sosial dan aspek Lingkungan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan yaitu untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan :

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima ;
- c. sebagai pedoman pada guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah ;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang di perkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah ;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan Lingkungan tempat tinggalnya ;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik di dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluasnya ;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat .

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi administrasi;

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegritaskan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.

Pasal 6

- (1) Integritas Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

NO	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1	Mengenal Perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal Ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu di hindari b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan masyarakat d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu c. Terbiasa melakukan tugas tepat waktu d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.

3	Hanya menerima sesuatu pemberian dengan yang menjadi haknya	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara b. Mampu mengidentifikasi akibat yang di timbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6	Memiliki kebanggaan berperilaku Antikorupsi	a. Bangga terhadap perilaku Antikorupsi b. Anti terhadap perilaku korupsi
7	Membudayakan perilaku Antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi c. Menjadi teladan perilaku Antikorupsi

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawaharah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala sekolah.

Bagian Kedua
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik;

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penerapan pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" yang berbunyi **"Kami Pelajar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berjanji :**

- 1). **Selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip budaya antikorupsi.**

- 2). **Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi dalam sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga menjadi generasi emas yang anti korupsi bagi kejayaan bangsa dan negara".**

pada setiap upacara hari Senin, Upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. Pengadaan Pos Kehilangan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :

1. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

2. mengunci dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/ karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 3

Tenaga Pendidikan

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. Membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku Antikorupsi.

- c. Memfasilitasi Peserta Didik mengenal nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu seluruh nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga Pendidik :
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan, dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan Antikorupsi
 - b. menkoordinasikan pelaksanaan pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 20 Mei 2021
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 20 Mei 2021

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, is written above the name IRDAS.

IRDAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 15